بسْـــــم الله الرحمن الرحيم

Ijtihad dan Ikhtilaf

Tugas Mata Kuliah – Pengantar Ilmu Fiqih
oleh Kelompok 10 – PAI 1A

Muhammad Maolana Akbari (2120210003)
Rizki Muliadi (2120210023)
Sidka Sriwijayanti (2120210034)

BAHASAN

Ijtihad

Pencurahan seluruh kemampuan untuk mengetahui hukum Syar’i.

Ikhtilaf

Perbedaan pendapat dalam ruang lingkup hukum Syar’i.

01

Ijtihad

إجتهد - يَجتَهدُ - إجتهَادًا

Pengerahan kemampuan dalam menemukan hukum *syar'*i yang bersifat *'amaliy* (pragmatis) dengan menempuh jalan *istinbath* (menggali dalil) secara rinci.

- Imam Asy-Syaukani (رحمه ﷲ)

Dasar Ijtihad dalam Al-Qur'an

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ
فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antaramu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qurãn) dan Rasul (Sunnahnya),
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

[An- Nisã ayat 59]

*Pada ayat di atas, Allah memerintahkan untuk setiap menyelesaikan permasalahan umat dengan mengembalikan kepada dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah. Melalui sebuah jalan yang disebut dengan **ijtihad**.*

- Abd Rahman Dahlan, ***Ushul Fiqh***

Dasar Ijtihad dalam Hadits

Nabi ﷺ berdialog dengan Mu’adz bin Jabal ketika Mu’adz akan diangkat sebagai *qadhi* di Yaman.

Nabi ﷺ bersabda, *“Bagaimana jika engkau diserahi urusan peradilan?”*
Jawab Mu’adz*: “Saya akan menetapkan perkara berdasarkan nash al-Qur’an”.* Nabi ﷺ bertanya: *“Bagaimana jika tidak kau dapatkan di dalam al-Qur’an”.*
Jawab Mu’adz: *“Dengan Sunnah Rasul”.*
Kemudian Nabi mengakhiri pertanyaannya dengan*:*
“Bagaimana jika di dalam Sunnah pun tidak kau dapatkan?”.
Mu’adz menjawab: *“Saya akan mengerahkan kemampuan saya untuk menetapkan hukum dengan pikiranku”.*
Rasulullah ﷺ. mengakhiri dialog tersebut dengan mengatakan:
“Segala puji hanya bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada utusan
Rasul-Nya dengan jalan yang diridloi Rasul Allah”.

Hadits Riwayat ***al-Baghawiy***

Apakah Orang Awam Bisa

Berijtihad ?

“Maka bertanyalah kepada orang yang berpengetahuan, jika kamu tidak mengetahui”

An-Nahl ayat 43

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

سُورَةُ النَّحْلِ

“Dan ijtihadnya orang awam, yaitu saat dia bertanya kepada orang ‘alim tentang urusan-urusan agamanya.”

Ibnu Hazm Azh-Zhohiri (رحمه ﷺ)

Ketentuan dalam Ijtihad

01

Zhanni

Ijtihad dilakukan terhadap sesuatu yang belum ada hukumnya atau bersifat *zhanni* (persangkaan), serta menghasilkan hukum yang bersifat *zhanni* pula.

02

Faqih

Ijtihad dilakukan oleh *faqih*, yaitu orang yang mengetahui dalil-dalil dan cara *istinbath al-hukm* (pemutusan hukum melalui cara menggali dalil-dalil Al-Quran dan Sunah).

03

Batasan *Istinbath*

Dengan adanya batasan "*istinbath*", maka ijtihad merupakan pemikiran mujtahid dan ijtihadnya, bukan sembarang orang.

Metode Ijtihad

Qiyas

Penyamaan hukum antara hukum yang termaktub dalam dien (al-maqis 'alaih) dengan hal yang tidak dijelaskan hukumnya dalam dien (al-maqis) karena ada kesamaan dalam penyebab hukum (‘illat).

Istihsan

Mengambil hasil analisa qiyas yang lemah dan meninggalkan qiyas yang kuat karena ada maslahat yang dapat tercapai.

Mashlahah Mursalah

Sifat yang sesuai dengan tindakan dan tujuan pembuat syari’at, tetapi tidak ada dalil khusus yang menetapkan atau membatalkannya, dan dengan penetapan hukum dari sifat tersebut akan tercapai kemashlahatan dan terhindar kerusakan pada manusia.

Macam-Macam Ijtihad

Ijtihad Fardhi

Ijtihad individual yang belum atau tidak memperoleh persetujuan dari mujtahid lainnya.

Ketika Rasul mengutus Mu’a’dz bin Jabal untuk menjadi qadhi di Yaman.
Rasulullah membenarkan hal yang dikatakan
Mu’adz mengenai rencana untuk berijtihad.

Kesepakatan para sahabat dalam mendukung dan mengangkat Abu Bakar sebagai Khalifah.

Ijtihad Jama’i

Ijtihad yang telah memperoleh persetujuan dari mujtahid lainnya.

Syarat-Syarat Mujtahid

01

Bahasa Arab

Objek pertama bagi seorang mujtahid:
pemahaman bahasa dan turunannya dalam Al-Qur’an dan Hadits

02

Al-Qurãn

Berpengetahuan luas akan ayat-ayat al-Qurãn yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.

03

Hadits

Berpengetahuan luas terhadap hadits-hadits yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.

04

Ushul Fiqh

Berpengetahuan yang luas akan kaidah-kaidah ilmu ushul fiqih.

05

Logika

Mengetahui ilmu logika agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

06

Sosial

Mengetahui ilmu-ilmu kemasyarakatan sebab penentuan hukum sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat atau lingkungan.

02

Ikhtilaf

اختلف - يختلف - اختلافا

Perbedaan pendapat di antara *fuqaha* dalam hal *furu'iyah* (cabang) sebagai hasil ijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah.

Faktor-Faktor Penyebab Ikhtilaf

01

Qira'at

Perbedaan *qira'at* di kalangan ulama dikarenakan periwayatan yang beragam, sehingga maknanya pun berbeda.

02

Kualitas Hadits

Illat (kecacatan hukum) menyebabkan ulama berhati-hati dalam mengunakan hadits.

03

Ambiguitas Ayat

Perbedaan pemahaman dalam menalar konteks pada suatu lafal ayat yang multitafsir.

04

Ta'arudl

Adanya kontradiksi antar *nash*.

Metode Ulama dalam Menyelesaikan Ikhtilaf

At-Tarjih

Meneliti dan menentukan petunjuk hadist yang memiliki argumen **lebih kuat**.

Al-Jam'u

Jika ada dua hadits yang tampak bertentangan, maka **dikompromikan** atau **sama-sama diamalkan** sesuai dengan konteksnya.

An-Nasikh wa Al-Mansukh

Petunjuk dalam hadist yang satu dinyatakan sebagai **penghapus** sedang hadis yang satunya sebagai **yang dihapus**.

At-Tawqif

Diam atau **menunggu** sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan.

Kesimpulan

Ijtihad merupakan karunia dari Allah berupa sarana untuk menggunakan akal manusia dengan ukuran syari’at untuk menyelesaikan persoalan umat, namun yang bisa melakukannya, **tidak bisa sembarang orang**.

Dan sudah menjadi ***sunnatullah***, saat berijtihad akan ada **ikhtilaf**.

الحمد لله رب العالمين